



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.G/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IIYAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Kewarisan yang diajukan oleh:

RAHMATI BINTI (ALM) NURDIN, NIK 1172024405770002, tempat dan tanggal lahir Sabang, 04 Mei 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan -,tempat kediaman di Jurong Aron, Desa Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh, sebagai **Penggugat I**, selanjutnya Penggugat I turut bertindak untuk dan atas nama mewakili 2 orang anak Penggugat I yang masih dibawah umur dalam Perwalian Penggugat I yang bernama :

1. **RAHMA FITRI BINTI (ALM) NASRUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 117202611006002, Lahir di Sabang, Umur 16 tahun (21-10-2006), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jurong Aron Desa Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
2. **NAYLA KHANZA BINTI (ALM) NASRUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 1172025209150001, Lahir di Sabang, Umur 7 tahun (12-09-2015), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jurong Aron Desa Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

SRI WAHYUNA BINTI (ALM) NASRUDDIN, NIK 1172025911920004, tempat dan tanggal lahir Sabang, 19 November 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, pendidikan -, tempat kediaman di Jurong Aron, Desa Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh, sebagai **Penggugat II**;

WINDA MAQFIRAH BINTI (ALM) NASRUDDIN, NIK 1172025603010001, tempat dan tanggal lahir Sabang, 16 Maret 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan-, tempat kediaman di Jurong Aron, Desa Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh, sebagai **Penggugat III**;

Selanjutnya secara bersama-sama Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut Para Penggugat

melawan

MUHAMMAD RIZAL BIN (ALM) NASRUDDIN, NIK 1172021001990001, tempat dan tanggal lahir Sabang, 10 Januari 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan-, tempat kediaman Jurong Aron, Desa Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh, sebagai **Tergugat**;

SAKYAN BINTI (ALM) TGK. RANI, NIK 1106124107450089, tempat dan tanggal lahir Gampong Cot, 01 Juli 1945 (umur 78 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan-, tempat kediaman Dusun Tumpok Teungoh, Desa Cot Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Turut Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/Ms.Sab



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 14 Juli Agustus 2023 telah mengajukan Gugatan Kewarisan melalui aplikasi E-Court yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan Nomor 43/Pdt.G/2023/MS.Sab, tanggal 10 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 1991 atau bertepatan dengan 19 Syakban 1411 Hijriah Penggugat I telah melangsungkan pernikahan dengan NASRUDDIN BIN SULAIMAN di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/IV/1991 tertanggal 03 April 1991 (*terlampir*);
2. Bahwa pada 4 Maret 2019 suami Penggugat I yang bernama NASRUDDIN BIN SULAIMAN telah meninggal dunia di Sabang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, yang bertempat tinggal terakhir di Jurong Aron Desa Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 1172-KM-19062019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tertanggal 19 Juni 2019 (*terlampir*);
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN dengan Penggugat I telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - a. **SRI WAHYUNA BINTI (ALM) NASRUDDIN**, Perempuan, Lahir di Sabang, Umur 31 tahun (19-11-1992);
 - b. **MUHAMMAD RIZAL BIN (ALM) NASRUDDIN**, Laki-Laki, Lahir di Sabang, Umur 24 tahun (10-01-1999);
 - c. **WINDA MAQFIRAH BINTI (ALM) NASRUDDIN**, Perempuan, Lahir di Sabang, Umur 22 tahun (16-03-2001);
 - d. **RAHMA FITRI BINTI (ALM) NASRUDDIN**, Perempuan, Lahir di Sabang, Umur 16 tahun (21-10-2006);
 - e. **NAYLA KHANZA BINTI (ALM) NASRUDDIN**, Perempuan, Lahir di Sabang, Umur 07 tahun (12-09-2015);

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2019 tersebut, hanya meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :

- a. **SAKYAN BINTI (ALM) TGK. RANI** (sebagai Ibu Kandung);
- b. **RAHMATI BINTI (ALM) NURDIN** (sebagai Isteri)
- c. **SRI WAHYUNA BINTI (ALM) NASRUDDIN** (sebagai Anak Perempuan Kandung);
- d. **MUHAMMAD RIZAL BIN (ALM) NASRUDDIN** (sebagai Anak Laki-Laki Kandung);
- e. **WINDA MAQFIRAH BINTI (ALM) NASRUDDIN** (sebagai Anak Perempuan Kandung);
- f. **RAHMA FITRI BINTI (ALM) NASRUDDIN** (sebagai Anak Perempuan Kandung);
- g. **NAYLA KHANZA BINTI (ALM) NASRUDDIN** (sebagai Anak Perempuan Kandung);

5. Bahwa disamping meninggalkan Ahli Waris yang tersebut diatas, Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN juga meninggalkan harta-harta baik harta bergerak maupun tidak bergerak yang didapat di dalam perkawinan dengan Penggugat yaitu berupa :

5.1 Sebidang tanah dengan luas 1.493 M2 yang terletak di Desa Anoi Itam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00292 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sabang tertanggal 02 Agustus 2018, dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|------------------------|
| - Sebelah Utara | : Alur |
| - Sebelah Timur | : Tanah M. Jafar |
| - Sebelah Selatan | : Gang |
| - Sebelah Barat | : Jalan Raya Anoi Itam |

5.2 Sebidang tanah dengan luas 72 M2 yang terletak di Desa Anoi Itam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00294 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Pertanahan Kota Sabang tertanggal 09 Agustus 2018, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Alur
- Sebelah Timur : Jalan Raya Anoi Itam
- Sebelah Selatan : Tanah Bustami
- Sebelah Barat : Tanah Husna

5.3 1 (satu) buah usaha air minum isi ulang / depot air minum yang berada di Jurong Aron Desa Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang yang saat ini dikelola oleh Penggugat bersama dengan Anak Pertama Penggugat yang bernama SRI WAHYUNA BINTI (ALM) NASRUDDIN;

5.4 1 (satu) unit becak sepeda motor merk Honda Supra X yang telah dijual secara sepihak oleh Tergugat;

5.5 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X yang telah dijual secara sepihak oleh Tergugat;

5.6 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X dalam penguasaan Tergugat;

5.7 Ratusan gallon air milik usaha air minum isi ulang / depot air minum yang telah dijual oleh Tergugat;

6. Bahwa selain meninggalkan harta-harta tersebut, Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN semasa hidupnya juga mempunyai hutang sebanyak 23 Mayam emas London murni yang sampai saat ini masih belum terbayarkan, yang mana adanya hutang tersebut dikarenakan Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN telah menggadaikan 1 (satu) petak tanah sawah milik ibu Penggugat I / mertua Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN yang terletak di Lhok Bak Teu, wilayah Desa Seupeu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yang digadaikan oleh Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN dengan harga gadai sebanyak 23 Mayam emas London murni kepada sdri. NURLAILI pada tanggal 6 Oktober 2003 (surat keterangan gadai terlampir);

7. Bahwa terhadap harta peninggalan Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN pada poin (4.1) yaitu berupa sebidang tanah dengan luas 1.493

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 yang terletak di Desa Anoi Itam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00292 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sabang tertanggal 02 Agustus 2018 telah diagunakan oleh Penggugat I ke Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2020 guna memperoleh pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk modal usaha air minum isi ulang / depot air minum dan membeli 1 (satu) unit mobil carry pickup yang digunakan untuk operasional antar jemput air minum isi ulang

8. Bahwa jumlah setoran yang harus disetorkan oleh Penggugat I atas pinjaman uang pada Bank Syariah Indonesia (BSI) tersebut adalah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu selama 3 (tiga) tahun;

9. Bahwa pada saat Tergugat mengelola usaha air minum isi ulang / depot air minum tersebut, Tergugat tidak pernah mau sama sekali untuk menyetorkan/menutupi uang pinjaman pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya dari hasil usaha air minum isi ulang / depot air minum tersebut melainkan Penggugat I yang selalu menyetorkan/menutupi uang pinjaman tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;

10. Bahwa pada tahun 2022 ketika Tergugat hendak melangsungkan pernikahan, Penggugat I menjual 1 (satu) unit mobil carry pickup yang digunakan untuk operasional antar jemput air minum isi ulang tersebut guna biaya pernikahan Tergugat dan Penggugat I juga membiayai/memberikan emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam kepada Tergugat sebagai mahar Tergugat pada saat Tergugat menikahi isterinya yang mana hal ini juga diketahui oleh Penggugat II dan Penggugat III

11. Bahwa setelah Tergugat menikah, Tergugat tidak mau lagi mengelola usaha air minum isi ulang / depot air minum tersebut, yang mana kemudian Penggugat I bersama dengan Penggugat II yang mengelola usaha air minum isi ulang / depot air minum tersebut;

12. Bahwa seiring berjalannya waktu, Penggugat I mengalami kesulitan ekonomi sehingga Penggugat I tidak sanggup lagi untuk

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan/menutupi uang pinjaman pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan tersebut sehingga saat ini Penggugat I mempunyai sisa hutang atas pinjaman uang tersebut yang harus disetorkan ke Bank BSI sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah). Oleh karena demikian Penggugat I berencana untuk menjual harta peninggalan Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN pada poin (4.2) yaitu berupa sebidang tanah dengan luas 72 M2 yang terletak di Desa Anoi Itam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang untuk melunasi hutang tersebut agar Penggugat I dapat menarik kembali Sertifikat Hak Milik Nomor : 00292 yang telah diagunankan tersebut dan kemudian membagi tanah tersebut menurut hukum yang berlaku kepada Anak-anak Penggugat I yaitu Penggugat II, Penggugat III, dan termasuk Tergugat sendiri serta Turut Tergugat. Namun Tergugat tidak sepakat dengan rencana Penggugat I tersebut dan Tergugat sama sekali tidak bersedia memberikan/membubuhi tanda tangan Tergugat pada dokumen jual-beli tanah dengan luas 72 M2 yang terletak di Desa Anoi Itam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang tersebut sehingga sampai saat ini tanah tersebut tidak bisa dijual oleh Penggugat I, bahkan betapa terkejutnya Penggugat I saat Tergugat mengatakan kepada Penggugat I bahwa **“tanah tersebut milik saya sepenuhnya dikarenakan saya merupakan ahli waris tunggal dan saya merupakan anak laki-laki satu-satunya”**, padahal Penggugat I merupakan Ibu Kandung dari Tergugat dan Penggugat I juga telah memberikan modal usaha bagi Tergugat serta Penggugat I yang membiayai seluruh biaya pernikahan Tergugat namun hal itu sama sekali tidak pernah dianggap dikarenakan Tergugat selalu membangga-banggakan bahwasanya Tergugatlah yang berhak atas semua harta peninggalan dari Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN;

13. Bahwa kemudian terhadap usaha air minum isi ulang / depot air minum yang saat ini dikelola oleh Penggugat bersama dengan Penggugat II selalu saja diganggu oleh Tergugat dengan cara Tergugat merusak mesin depot air minum tersebut dan Tergugat memotong-motong pipa saluran air pada depot air minum tersebut dengan sebilah parang yang mana tujuan perbuatan

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut agar usaha air minum isi ulang / depot air minum yang dikelola oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut tidak dapat berjalan/berfungsi lagi;

14. Bahwa atas permasalahan tersebut, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah berkali-kali datang menemui Tergugat untuk memberitahukan kepada Tergugat secara baik-baik agar Tergugat bersedia untuk menandatangani surat jual beli tanah yang akan dijual tersebut dengan tujuan untuk menutupi hutang dan setelah itu Penggugat I akan membagikan seluruh harta peninggalan Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN kepada masing-masing anak termasuk dengan Tergugat secara baik-baik dan secara hukum yang berlaku, namun Tergugat tetap tidak mau menurutinya. Dan atas dasar tersebut Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dan Tergugat telah didudukkan oleh Geuchik Desa Anoe Itam, Tgk. Imuem Gampong beserta tokoh masyarakat yang berada di Jurong Aron Desa Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang yang mana berdasarkan musyawarah tersebut pihak dari Geuchik Desa Anoe Itam, Tgk. Imuem Gampong beserta tokoh masyarakat yang berada di Jurong Aron Desa Anoe Itam telah membagi seluruh harta peninggalan dari Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN kepada seluruh Ahli Waris termasuk kepada Tergugat sendiri, Namun Tergugat tetap tidak mau menerima hasil dari pembagian tersebut dan Tergugat tetap beranggapan bahwa Tergugatlah yang berhak atas semua harta peninggalan dari Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN bahkan Tergugat menantang Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III beserta Geuchik Desa Anoe Itam, Tgk. Imuem Gampong beserta tokoh masyarakat yang berada di Jurong Aron Desa Anoe Itam untuk memperkarakan persoalan ini hingga sampai ke Pengadilan;

15. Bahwa Penggugat I yang merupakan Ibu Kandung dari Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat serta merupakan menantu dari Turut Tergugat hanyalah seorang Pegawai Negeri Sipil biasa dengan Golongan II/c yang mana gaji Penggugat I yang telah dipotong kredit tiap bulannya dan sekarang gaji Peggugat setelah dipotong kredit hanyalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bahkan untuk membiayai kebutuhan

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I sehari-hari Penggugat I harus bekerja ekstra keras seperti antar jemput air minum isi ulang dan menjual mie bakso di Jurong Aron Desa Anoe Itam yang dibantu oleh Penggugat II dan Penggugat III. Oleh karena itu Penggugat I sudah tidak sanggup lagi untuk menutupi menyetorkan/menutupi uang pinjaman pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan tersebut, sehingga Para Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan 50% dari tirkah / harta peninggalan Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN sebagai harta bersama Penggugat I dengan Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN dan setelah itu membagi 50% dari tirkah / harta peninggalan Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN pada Ahli Warisnya menurut ketentuan hukum islam yaitu kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat, dan kepada 2 orang anak Penggugat yang masih dibawah umur / dalam Perwalian Penggugat I yang bernama RAHMA FITRI BINTI (ALM) NASRUDDIN dan NAYLA KHANZA BINTI (ALM) NASRUDDIN serta kepada Turut Tergugat;

16. Bahwa untuk itu pula Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya dengan memerintahkan untuk menyerahkan bagian harta bersama kepada Penggugat I disertai dengan bagian waris kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan kepada 2 orang anak Penggugat yang masih dibawah umur / dalam Perwalian Penggugat I yang bernama RAHMA FITRI BINTI (ALM) NASRUDDIN dan NAYLA KHANZA BINTI (ALM) NASRUDDIN tanpa dibebankan kewajiban-kewajiban lainnya;

17. Bahwa untuk menjamin bilamana Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini, maka Tergugat berkewajiban untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dijalankan;

18. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan perkara aquo berdasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sangatlah beralasan hukum

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Para Penggugat mohon kiranya Putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dari Tergugat;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia NASRUDDIN BIN SULAIMAN pada tanggal 4 Maret 2019 karena sakit dengan meninggalkan Ahli Waris yang sah yaitu :
 - a. **SAKYAN BINTI (ALM) TGK. RANI**, selaku Ibu Kandung;
 - b. **RAHMATI BINTI (ALM) NURDIN**, selaku isteri;
 - c. **SRI WAHYUNA BINTI (ALM) NASRUDDIN**, selaku Anak Kandung Perempuan;
 - d. **MUHAMMAD RIZAL BIN (ALM) NASRUDDIN**, selaku Anak Kandung Laki-laki;
 - e. **WINDA MAQFIRAH BINTI (ALM) NASRUDDIN**, selaku Anak Kandung Perempuan;
 - f. **RAHMA FITRI BINTI (ALM) NASRUDDIN**, selaku Anak Kandung Perempuan;
 - g. **NAYLA KHANZA BINTI (ALM) NASRUDDIN**, selaku Anak Kandung Perempuan;
3. Menetapkan tirkah / harta peninggalan Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN berupa :
 - 1) Sebidang tanah dengan luas 1.493 M2 yang terletak di Desa Anoi Itam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00292 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sabang tertanggal 02 Agustus 2018, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Alur

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah M. Jafar
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Barat : Jalan Raya Anoi Itam

2) Sebidang tanah dengan luas 72 M2 yang terletak di Desa Anoi Itam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00294 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sabang tertanggal 09 Agustus 2018, dengan batas-batas sebagai berikut

:

- Sebelah Utara : Alur
- Sebelah Timur : Jalan Raya Anoi Itam
- Sebelah Selatan : Tanah Bustami
- Sebelah Barat : Tanah Husna

3) 1 (satu) buah usaha air minum isi ulang / depot air minum yang berada di Jurong Aron Desa Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

4) 1 (satu) unit becak sepeda motor merk Honda Supra X yang telah dijual secara sepihak oleh Tergugat;

5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X yang telah dijual secara sepihak oleh Tergugat;

6) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X dalam penguasaan Tergugat;

7) Ratusan gallon air milik usaha air minum isi ulang / depot air minum yang telah dijual oleh Tergugat;

4. Menetapkan 50% dari tirkah / harta peninggalan Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN tersebut diatas sebagai harta bersama Penggugat I dengan Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN;

5. Menetapkan 50% pembagian Ahli Waris dari tirkah / harta peninggalan Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN tersebut diatas menurut ketentuan hukum islam kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat, dan kepada 2 orang anak Penggugat yang masih dibawah umur / dalam Perwalian Penggugat I yang bernama RAHMA FITRI BINTI (ALM)

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUDDIN dan NAYLA KHANZA BINTI (ALM) NASRUDDIN serta kepada Turut Tergugat;

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya dengan memerintahkan untuk menyerahkan bagian harta bersama kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan kepada 2 orang anak Penggugat yang masih dibawah umur / dalam Perwalian Penggugat I yang bernama RAHMA FITRI BINTI (ALM) NASRUDDIN dan NAYLA KHANZA BINTI (ALM) NASRUDDIN tanpa dibebankan kewajiban-kewajiban lainnya;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat secara suka rela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik atau secara damai maka mohon dilaksanakan melalui eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Namun Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Para Penggugat agar menyelesaikan kewarisan dengan Tergugat dan Turut Tergugat secara kekeluargaan namun tidak berhasil

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan kepada Para Pihak, dalam hal ini Para Pihak menyerahkan pemilihan mediator sepenuhnya kepada Hakim, sehingga Majelis Hakim menunjuk **Nurul Husna.,S.H.**, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk memediasi para pihak dalam perkara a quo;

Bahwa, upaya mediasi sebagaimana Laporan Mediator kepada Hakim pemeriksa perkara tentang hasil mediasi tertanggal 28 Agustus 2023, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara a quo akan dilanjutkan dalam proses persidangan.

Bahwa, pada persidangan dengan agenda laporan mediasi Para Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan agar supaya Majelis Hakim memberikan waktu untuk mediasi kembali

Bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim mengabulkannya dan memberikan waktu agar Para Penggugat dan Tergugat menyelesaikan gugatan melalui bantuan mediator Hakim **Nurul Husna.,**

Bahwa, upaya mediasi sebagaimana Laporan Mediator kepada Hakim pemeriksa perkara tentang hasil mediasi tertanggal 20 September 2023, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara a quo akan dilanjutkan dalam proses persidangan.

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya karena akan menyempurnakan surat gugatannya terlebih dahulu

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Penggugat dengan dan Tergugat hadir di persidangan sedangkan Turut

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Sabang Muhammad **Nurul Husna.S.H** namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan. Hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya karena akan menyempurnakan surat gugatannya terlebih dahulu

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan para Penggugat tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor **43/Pdt.G/2023/MS.Sab** dari Para Penggugat
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 810.500,00 (Delapan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2023

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah, oleh kami **Yusnardi, S.HI, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Shoim S.HI.**, dan **Nurul Husna., S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syahrul Muhajir, SH.I** selaku Panitera, dengan dihadiri oleh Para Tergugat di luar hadirnya Tergugat dan tanpa hadirnya Turut Tergugat

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Shoim,S.H.I.

Yusnardi, S.HI, M.H

Nurul Husna., S.H

Panitera

Syahrul Muhajir, SH.I

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Relas Pertama Penggugat : Rp 30.000,00
 - c. Relas Pertama Tergugat : Rp 10.000,00
 - d. Relas Pertama Turut Tergugat : Rp 10.000,00
 - e. PBT : Rp 10.000,00
 - f. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan
 - a. Panggilan elektronik Penggugat : Rp 00,00
 - b. Panggilan Tergugat : Rp 25.500,00

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Panggilan Turut Tergugat	:	Rp 600.000,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	:	Rp 10.000,00 (+)
Jumlah	:	Rp 810.500,00
(Delapan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 16 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/Ms.Sab